PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN IMPLIKASINYA PADA PENERIMAAN PAJAK
(Survey pada KPP Pratama di Kanwil Jabar 1)

RENNY SRI UTAMI
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

Tax penalties are sanctions for taxpayers who do not meet its obligations in accordance with the provisions of laws and regulations applicable tax ,While tax compliance a condition where the taxpayer meets all taxation obligations and implement taxation rights and tax revenue the state is the dominant source of financing for both routine and development expenditures. The purpose of this study was to determine the effect of tax collection to tax compliance and implications of Tax revenue at small taxpayers office in Bandung.

The method used used this research is descriptive and verification method. The test statistic used is the calculation of the path correlation, coefficient of determination, hypothesis testing using SPSS 17.0 software for windows.

The results of this study indicate that the implementation tax penalties to the tax compliance and implication of tax revenue at small taxpayers Office in Bandung.There is a relationship between the implementation tax penalties to the tax compliance and implication of tax revenue at small taxpayers Office in Bandung 61,7%.

Keywords : Tax Penalties,Tax Compliance,Tax Revenue

I. PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi:2006).Dalam meningkatkan penerimaan pajak wajib pajak merupakan salah satu aspek penting dan merupakan tulang punggung penerimaan pajak,semua kegiatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiba perpajakannya telah diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP),hal ini tentunya sebagai upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak tentang pajak dan betapa penting nya pajak bagi suatu Negara dan juga semua masyarakatnya (Moh Zain,2005).

Salah satu faktor menyebabkan penerimaan pajak yang sulit tercapai yaitu kepatuhan wajib pajak yang rendah itu dibuktikan karena masyarakat selaku wajib pajak lupa, atau bahkan mungkin mengabaikan kewajibannya untuk membayar pajak, khususnya pajak penghasilan orang pribadi. Terlebih ditengah perubahan pandangan masyarakat terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, serta berbagai situasi yang muncul serta memberikan kesan negatif terkait masalah perpajakan (Aceng HM Fikri,2012).

Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umumdan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus adasanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhikewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006).

Penerimaan pajak Menurut Menteri keuangan Agus Martowardojo Realisasi penerimaan pajak tahun 2012 meleset dari target APBN-Perubahan. Sampai akhir Desember 2012, penerimaan pajak mencapai Rp 980,1 triliun atau 3,6 persen lebih rendah dari target sebesar Rp 1.016,2 triliun.Hal ini antara lain disebabkan oleh tidak tercapainya target penerimaan PPh nonmigas, pajak lainnya, dan bea keluar.Menkeu memaparkan realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) mencapai Rp 464,7 triliun atau 90,3 persen dari target Rp 513,7 triliun dan bea keluar mencapai Rp 21,2 triliun atau 91,5 persen dari target Rp 23,2 triliun (Agus Martowardojo:2012).

Menurut Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany Penerimaan pajak pada tahun depan seharusnya mencapai Rp2.000 triliun atau hampir dua kali lipat dibandingkan target penerimaan pajak pada 2013. Namun, hal tersebut sulit tercapai karena tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang masih rendah.potensi penerimaan negara dari pajak masih sangat besar karena rendahnya jumlah pembayar pajak, baik wajib pajak badan maupun orang pribadi. Dia mengatakan, dari 22 juta perusahaan yang ada di Indonesia, baru sekitar 502 ribu perusahaan yang membayar pajak. Sedangkan untuk orang pribadi, baru terdapat 25 juta dari 110 juta pekerja yang sudah membayar pajak (PPh).(Fuad Rahmany:2012).

.Menurut Kepala Kantor Direktorat Jendral Pajak Wilayah Jabar Ajat Djatnika, tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah Jawa Barat (Jabar) masih tergolong rendah. tingkat kepatuhannya hanya 41 persen. Jumlah wajib pajak (WP) di wilayah kerja Jabar mencapai sekitar 3 juta, namun hanya 1,3 juta yang melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT). Itu sekitar 41 persen dari total wajib pajak(Adjat Djatnika,2012). Tingkat kepatuhan masyarakat di Jabar untuk membayar pajak masih terbilang rendah. Tahun lalu (2012) dari jumlah wajib pajak sebanyak 1,2 juta orang, tingkat kepatuhannya hanya 55 persen (Adjat Djatnika,2013)

Sanksi perpajakan terjadi pada Kasus pemerasaan terhadap wajib pajak oleh Pargono Riyadi, penyidik kantor pajak.menurut Oce Madril (2013) menilai sanksi tidak tegas membuat kejadian ini berulang.Oce menyebut Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak sudah melakukan reformasi birokrasi dan remunerasi yang tinggi. Akan tetapi penerapan sanksinya mesti dipertegas. Menurutnya Jika masih ada yang main-main maka *treatment*nya sederhana,maka akan dikenakan sanksi keras,Sanksi keras yang dimaksud bisa berupa administratif dan pidana(Oce Madril,2013).

Kasus Lainnya yaitu Sepanjang triwulan pertama tahun 2013 dirjen pajak telah memberi sanksi kepada 54 pegawai pajak karena melanggar aturan.Dari jumlah itu, 35 pegawai diantaranya mendapat sanksi ringan, 9 pegawai sanksi sedang dan 10 pegawai sanksi berat. Namun tidak ada penjelasan detil sanksi tersebut (Dedi Rudaedi,2013).

Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak pada KPP di kanwil Jawa Barat 1.
2. Seberapa besar Kepatuhan wajib pajakterhadap Penerimaan Pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.
3. Seberapa Besar Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Implikasinya pada Penerimaan Pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.

Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penulis melakukan penelitian ini semata-mata adalah untuk mengumpulkan data sebagai bukti empiris dari model penelitian yang dikaji, yaitu sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak dan implikasinya pada penerimaan pajak

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui seberapa besar Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak pada KPP di kanwil Jawa Barat 1.
2. Untuk mengetahui seberapa besar Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.
3. Untuk Mengetahui seberapa besar pengaruh Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak dan implikasinya terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kantor Wilayah Jabar 1.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dengan menambah pengetahuan akan kepatuhan wajib pajak dapat di jadikan sumber informasi untuk menentukan penerimaan pajak pada KPP di Kantor Wilayah Jabar 1

Kegunaan Akademis

1. **Bagi Perkembangan Ilmu**

 Dapat menjadi referensi ilmiah tentang Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Implikasinya Terhadap Penerimaan pajak pada KPP di Kantor Wilayah Jabar I.

2. Bagi Penulis

Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan,dan juga memperoleh gambaran langsung tentang Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Implikasinya Terhadap Penerimaan pajak pada KPP di Kantor Wilayah Jabar I.

3. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat ,menjadi bahan refrerensi untuk perbaikan atau pengembangan materi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji di bidang atau masalah yang sama.

II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2006:47) menyatakan bahwa Sanksi perpajakan Merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Selain itu menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:198) sebagai berikut: sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana,sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelaggara terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga,denda dan kenaikan.sedangkan sanksi pidana bisa berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Selain itu menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139) menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari

1) Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4) Kepatuhan dalam Pembayaran Tunggakan.

Penerimaan Pajak

Menurut Moh. Zain **(**2005) definisi Penerimaan pajak merupakan gambaran partisispasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Negara..apabila kontribusi penerimaan pajak semakin besar terhadap pembangunan, hal tersebut berarti bahwa pajak yang telah dipungut dari masyarakat akan dikembalikan secara tidak langsung kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan sarana dan prasaran publik, menyediakan lapangan kerja, memberikan rasa aman dan nyaman.

Sedangkan Menurut H. Simanjuntak Timbul dan Mukhlis Imam (2012:30) adalah Penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan.

Kerangka Pemikiran

Keterkaitan Antara Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan

merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2006:47)

Menurut Mohammad Zain (2007:35) menyatakan bahwa sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya.perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah ampuh untuk mengurangi peyelundupan pajak atau kelalaian pajak.jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

H1=Sanksi Pepajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Keterkaitan Antara Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak

Menurut Widi Widodo (2010) menjelaskan Jika angka kepatuhan pajak rendah maka secara otomatis akan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak sehingga menurunkan tingkat penerimaan APBN pula.

Mustikasari (2007:3)mengemukakan untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2= Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak
H3= Seberapa besar pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan implikasinya terhadap Penerimaan Pajak

III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek Penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian.objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi.

Menurut Sugiyono (2011:13) objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, *valid*, dan *reliable* tentang sesuatu hal (variabel tertentu)

Dan objek Penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sanksi perpajakan,kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian ini, maka akan diketahui hubungan yang signifikan antara variable yang diteliti sehingga kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Menurut Sugiono (2009:35), menyatakan bahwa definisi metode deskriptif adalah sebagai berikut metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variable mandiri, baik hanya pada satu variable atau lebih (variable yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variable itu dengan variable yang lain.

Sedangkan verifikatif menurut Mashuri (2009:45) metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.

Operasionalisasi Variabel

1. Sanksi Perpajakan

Konsep Variabe	:Sanksi perpajakan Merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo:2006)
Indikator	: 1. Sanksi Administrasi 2. Sanksi Pidana (Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu,2006:198)
Skala	: Ordinal

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Konsep Variabel	:Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. (Safri Numantu dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010:138)
Indikator	: Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan,Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas,Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar,Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya (Moh.Zain**,**2007:31)
Skala	: Ordinal

3.Penerimaan Pajak

Konsep Variabel	: Penerimaan Pajak adalah pengelolaan penerimaan pajak dilakukan melalui instrumen kebijakan dan administrasi perpajakan (John Hutagaol ,2007;8)
Indikator	: Data Penerimaan pajak 2011
Skala	: Rasio

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dan dalam penelitian ini dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Unit Analisis

Suatu penelitian membutuhkan analisis data dan interpretasinya yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti dalam rangka mengungkapkan fenomena tertentu. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interpretasikan. Analisis ini digunakan untuk menjawab bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan imlikasinya pada penerimaan pajak dengan menggunakan analisis jalur (path)

Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini penulis memggunakan sampling jenuh karena penulis menggunakan seluruh populasi yaitu adalah 5 KPP Pratama di Kanwil Jawa Barat I untuk dijadikan sempel dari penelitian itu sendiri.

Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah seberapa besar sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan implikasinya pada penerimaan pajak . Dengan memperhatikan karakteristik variabel yang akan diuji, maka uji statistik yang akan digunakan adalah melalui perhitungan analisis regresi dan korelasi

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Sanksi Perpajakan

Persentase total skor tanggapan responden atas variabel sanksi perpajakan sebesar 36,40% berada di antara interval 36-52%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan dalam kategori kurang baik/ buruk. Selanjutnya bila dilihat berdasarkan indikator tampak bahwa persentase skor tanggapan responden pada semua indikator berada pada interval 36-52% yang termasuk dalam kategori kurang baik. Hal ini dapat disimpulkan sanksi perpajakan secara keseluruhan berada pada kategori kurang baik

Hasil penelitian sesuai dengan fenomena yaitu masih banyak pegawai pajak yang dikena sanksi,baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana

Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak

Persentase total skor tanggapan responden atas variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 43% berada di antara interval 36-52%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dalam kategori kurang baik/ buruk. Selanjutnya bila dilihat berdasarkan indikator tampak bahwa persentase skor tanggapan responden pada semua indikator berada pada interval 36-52% yang termasuk dalam kategori kurang baik. Hal ini dapat disimpulkan Kepatuhan Wajib Pajak secara keseluruhan berada pada kategori kurang baik.

Hasil penelitian sesuai dengan fenomena bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

Analisis Deskriptif Penerimaan Pajak

penerimaan pajak terhadap target yang paling tinggi adalah KPP Pratama Bandung Tegallega yaitu sebesar 123.13 dan penerimaan pajak paling rendah adalah KPP Madya Bandung yaitu sebesar 83.68.

Analisis Verifikatif

Pengujian Jalur Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai standardized coefficients sebesar 0,888 pada tabel 4.21 merupakan nilai koefisien jalur Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Koefisien jalur adalah bobot pengaruh langsung variabel Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Koefisien determinasi diperoleh dari mengkuadratkan nilai koefisien jalur, jadi koefisien determinasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$R^2 XY = (PXY)^2 = (0,888)^2$$
$$= 0,788 \text{ atau } 78,1\%$$

Nilai koefisien determinasi di interpretasikan sebagai besar pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Sanksi

perpajakanmemberikan pengaruh sebesar 78,8% terhadap Kepatuhan wajib pajak,sementara sisanya sebesar 21.2 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar Sanksi perpajakan.

Uji hipotesis pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai signifikansi < 5% (0,000<0,05) atau t hitung > t tabel (3.353 >2,07) maka H_o ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengujian Jalur Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Nilai standardized coefficients sebesar 0,885 pada tabel 4.24 merupakan nilai koefisien jalur kepatuhan wajib pajak terhadap Penerimaan pajak.Koefisien jalur adalah bobot pengaruh langsung variabel kepatuhan wajib pajak terhadap Penerimaan pajak.

Koefisien determinasi diperoleh dari mengkuadratkan nilai koefisien jalur, jadi koefisien determinasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$R^2 XY = (PXY)^2 = (0,885)^2$$
$$= 0,783 \text{ atau } 78,3$$

Nilai koefisien determinasi dinterpretasikan sebagai besar pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh sebesar 78,3 % terhadap Penerimaan pajak,sementara sisanya sebesar 21.7 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar peneriman pajak

Uji hipotesis pengaruh antara kepatuhan wajib pajak terhadap Penerimaan pajak diperoleh nilai signifikansi < 5% (0,000<0,05) atau t hitung > t tabel (3.292 >2,017) maka H_o ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak terhadap Penerimaan pajak.

Pengujian jalur Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yaitu terdapat pengaruh antara variabel sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak dan implikasinya terhadap peneriaan pajak

- Pengaruh langsung variabel Sanksi perpajakan terhadap Penerimaan pajak
$$(PXY)^2 = (0,888) \times (0,888) = 0.788 \quad \textbf{(78,8%).}$$
- Pengaruh langsung variabel kepatuhan wajib pajak (Y) terhadap Penerimaan pajak
$$(PYZ)^2 = (0,885) \times (0,885) = 0.783 \quad \textbf{(78.3%).}$$

Maka dapat diperoleh pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan implikasinya pada penerimaan pajak pada KPP Pratama di Kanwil Jawa Barat 1 adalah $0,788 \times 0,783 \times 100$ % = **61,7,8%**

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan arahnya positif ini berarti apabila sanksi perpajakan tinggi maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Besarnya pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 78,8 % dengan nilai hubungan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,693 dan hasil dari uji hipotesis pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) diperoleh nilai signifikansi < 5% (0,000<0,05) atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,353>2,07) maka H_o ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mendukung terhadap fenomena yang ada yaitu Penerapan sanksi terhadap pegawai pajak mesti dipertegas (Oce Madril,2013) **.** Fenomena ini di dukung oleh hasil kuisioner yang menunjukan persentase sebesar 40,40% yang artinya dan berada pada kategori kurang baik sehingga dalam memberikan sanksi perpajakan harus tegas agar kepatuhan wajib pajak meningkat.

Hal tersebut membuktikan hasil dari teori penghubung sanksi perpajakan dan kepatuhan perpajakan yang di kemukakan oleh (Mohammad Zain,2007:35) yaitu

Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya.perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah ampuh untuk mengurangi peyelundupan pajak atau kelalaian pajak.jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil peneliti ini mendukung dari hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh John Hutagaol,Wing Wahyu Winarno & Arya Pradipta(2007) yang berjudul *Strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak* menyatakan bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak serta hasil penelitian oleh Harjanti Puspa Arum, Zulaikha, (2012)menyatakan bahwa yaitu bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan .

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Dalam penelitian ini sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan arahnya positif ini berarti apabila sanksi perpajakan tinggi maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat

Besarnya pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak adalah sebesar 53,7 dengan nilai hubungan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,733 dan hasil dari uji hipotesis pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai signifikansi < 5% (0,000<0,05) atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3.292 >2,07) maka H_o ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mendukung terhadap fenomena yang ada yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah Jawa Barat (Jabar) masih tergolong rendah dan rasio kepatuhan penyampaian SPT di wilayah DJP Jabar I hanya mencapai sekitar 45%.Fenomena ini mendukung oleh hasil yang menunjukkan persentase sebesar 78,3 % yang artinya kepatuhan wajib pajak berada pada kategori kurang baik sehingga kepatuhan wajib wajib pajak masih tergolong rendah.

Dalam penelitian ini mendukung oleh teori peghubung kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak yang di kemukakan Indra Ismawan (2001 : 11)

Permasalahan *tax compliance* ini menjadi penting artinya karena apabila tidak ada kepatuhan atau *compliance* maka akan menimbulkan tindakan penghindaran, penyelundupan dan pelalaian pajak yanga pada akhirnya akan berimbas pada penurunan penerimaan pajak Negara.

Hasil peneliti ini mendukung dari hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh Dahliana Hasan (2008). Pelaksanaan tax compliance dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak di kota Yogyakarta yaitu Tax compliance (kepatuhan pajak) sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. serta hasil penelitian dari desi handayani (2006*)* analisis hubungan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan penerimaan pajak yaitu tingkat Kepatuhan wajib pajak berpengaruh dalam hal penerimaan pajak

Pengaruh Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak dan implikasinya Penerimaan pajak

Hasil dari Analisis Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak dan implikasinya pada Penerimaan pajak yaitu sebesar 61,7 % yang secara langsung lebih kecil dari hasil perolehan nilai pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 78,8 % dan nilai pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak sebesar 78,3 %.

V KESIMPULAN DAN SARAN

kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian mengenai pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan implikasinya pada penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah bandung dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah positif yang artinya apabila sanksi perpajakan tinggi maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat . Besarnya pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dipengaruhi sebesar 78,8% sementara sisa nya di 21,9% dipengaruhi oleh variable lain di luar sanksi perpajakan.Dalam tanggapan responden mengenai sanksi perpajakan dapat disimpulkan bahwa kurang baik ini terlihat dari jawaban responden mengenai indikator sanksi administrasi dan sanksi pidana.
2. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang artinya apabila kepatuhan pajak meningkata maka penerimaan pajak pun akan meningkat . besarnya pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak adalah sebesar pada kantor pelayanan pajak prataa yang ada di wilayah bandung dapat dikatakan kurang baik,tercermin dari 78.3% yang artinya nilai tersebut memiliki arti bahwa perubahan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh penerimaan pajak sebesar 21,7 % dipengaruhi oleh variable lain diluar kepatuhan perpajakan . presentase total skor tanggapan responden yang termasuk dalam kriteria kurang baik artinya kepatuhan wajib pajak yang meliputi Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan ,Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas,Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya yang secara menyeluruh tingakat kepatuhan wajib pajak masih rendah.
3. Hasil penelitian sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan impilikasinya Penerimaan pajak hanya sebesar 61,7% ini menjawab fenomena yang terjadi yaitu realisasi penerimaan pajak tahun 2012 meleset dari target APBN-Perubahan. Sampai akhir Desember 2012, penerimaan pajak mencapai Rp 980,1 triliun atau 3,6 persen lebih rendah dari target sebesar Rp 1.016,2 triliun Dilihat dari masing-masing KPP di wilayah Kanwil Jabar 1, terdapat 4 KPP yang realisasi penerimaan pajak sudah lebih besar dibandingkan dengan target penerimaan pajak pada tahun 2012, sementara satu KPP tingkat pencapaian penerimaan pajak masih kurang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa sanksi perpajakan telah terbukti membawa pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan Penerimaan Pajak maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Bandung sebagai berikut:

1. Sanksi perpajakan masih banyak dilakukan karena sanksi yang kurang tegas yang diberikan oleh dirjen maka dari itu cara mengatasi masalah yaitu sistem remunerasi di kantor pajak perlu segera ditinjau ulang dan pengawasan terhadap pegawai pajak diperketat.
2. Kepatuhan wajib pajak belum dikatakan baik atau kurang baik karena masih banyak wajib pajak yang terlambat dalam menyetorkan kembali surat pemberitahuan.oleh karena itu bagi wajib pajak bagi pihak pelayanan pajak harus mengingatkan wajib pajak agar selalu menyetorkan kembali surat pemberitahuan tepat waktu. adanya pemeriksaan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang nantinya dapat meningkatkan penerimaan pajak.

3. Penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Jabar 1 masih belum mencapai target yang ditetapkan, oleh karena itu perlu dilakukan sanksi tegas serta kepatuhan dari wajib pajak agar kedepannya mampu mencapai target yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Aceng HM Fikri,2012,Kepatuhan masyarakat membayar pajak rendah diakses dari www.garutkab.go.id

Achmad Daris,2011,*Menyoal aturan karet saksi pegawai pajak* diakses dari www.achmadaris.wordpress.com

Adjat Jatmika.2012.*Kepatuhan wajib pajak di Jabar rendah.*Diakses pada 10 Januari 2013 dari .www.bisnis-jabar.

Adjat Jatnika.2013. *Dalam Membayar Pajak Kepatuhan Warga Rendah.*Diakses pada 20 Agustus 2013 dari www.klik-galamedia.com

Agus Murtowardojo,2012,*Penerimaan Pajak 2012 Meleset dari Target* diakses dari www.bisniskeuangan.kompas.com

Dahliana Hasan. 2008. *Pelaksanaan Tax Compliance Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak di Kota Yogyakarat*. Mimbar Hukum Vol 20 : 193-410.

Dedi Rudaedi,2013,*Integritas Pegawai Pajak masih rendah* diakses dari www.dannydarussalam.com

Desi Handayani. 2006. *Analisis Hubungan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak. Pekanbaru Senapelan.* Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis

Fuad Rahmany.2012. *Pajak Indonesia Hilang Rp1.000 Triliun* . diakses 1 januari 2013 dari www.beritasatu.com

Harjanti Puspa Arum, Zulaikha,2012.*Pengaruh kesadaran wajib pajak,pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas* .

Indra Ismawan. 2001. *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

John Hutagaol,Wing Wahyu & Arya Pradipta (2007) Jurnal Perpajakan Indonesia*. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak* , *6*(2), 186-193

Nugroho, Agus. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda Denda,Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. *Tesis* Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas

Diponegoro.

Mardiasmo,2006, *Perpajakan* edisi revisi,Yogyakarta Penerbit Andi

Mashuri , Zainudin.2009. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif.* Bandung: Refrika Aditamam.

Mohammad Zain,2005,*Manajemen Perpajakan*,Edisi Kedua,Jakarta:Salemba Empat

Mohammad Zain,2007,*Manajemen Perpajakan*,Edisi Kedua,Jakarta:Salemba Empat

Oce Madril,2013,*Pegawai pajak nakal harus dikenakan sanksi tegas* diakses dari www.republika.co.id

Simanjuntak Timbul H.dan Muklis,Imam (2012). *Dimensi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih asa Sukses.

Siti Kurnia Rahayu,2010.*Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal.* Yogyakarta:Graha Ilmu

Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan :Konsep,Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana

Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Sugiyono.2011. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Suryadi. 2006.*Model kausal kesadaran,pelayanan,kepatuhan wajib pajak,dan pengaruhnya terhadap kinerja penerimaan pajak:Suatu survey diwilayah Jatim* Jurnal Keuangan Publik.Volume 4.No.1:105-121.

Widi Widodo. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.